

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus serta berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Seperti perekonomian di Indonesia dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri dan penggunaan fasilitas umum semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang di bangun.


Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberikan subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak (Astuti dan Aryani, 2016).

Perusahaan berusaha mencari peluang untuk dapat memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat memperkecil jumlah pendapatan negara dalam penerimaan pajak. Berbagai macam cara dilakukan mulai tindakan legal sampai tindakan *illegal*. Perusahaan dan negara sedang berlomba-lomba saling mengejar dan menghindari pajak.

Berikut ini gambar Pendapatan Negara tentang penerimaan pajak tahun 2017.

Gambar 1.1
Pendapatan Negara



Sumber : kementerian keuangan. RI

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar dari pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak yaitu sebesar 85,6%. Oleh karena itu, setiap wajib pajak diwajibkan ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak

merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun *illegal* sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba entitas (Penghasilan Kena Pajak) bukan nilai total penghasilan. Untuk entitas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenakan pajak setelah dikurangkan beban yang diperoleh. Kewajiban pajak tidak hanya terkait dengan penghasilan yang diperoleh entitas tersebut. Entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain (*withholding tax*). Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi, Harto, 2014). Fenomena yang seperti itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar.

Beberapa fenomena mengenai *tax avoidance* yang ada di Indonesia yaitu:

Hampir setiap tahun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan setumpuk transaksi mencurigakan kepada pemerintah termasuk diantaranya yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Transaksi itu biasanya masuk dalam katagori upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan multinasional. Caranya beragam, salah satunya

dengan *transfer pricing*. Dengan *transfer pricing*, sebuah perusahaan bisa mengakali penghasilan yang diperoleh agar kewajiban membayar pajaknya lebih kecil. Misalnya dengan menaikkan harga atau menurunkan harga *transfer* antar perusahaan terafiliasi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan hal yang baru. DJP telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan *tax avoidance* (www.bisnis.com, Suwiknyo, 2017).

Sepanjang 2017, perpajakan Indonesia begitu ramai dengan pemberitaan dan selalu menjadi sorotan. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan punya target penerimaan pajak yang sedemikian tinggi, sehingga mereka terus menegakkan kesadaran taat pajak masyarakat disamping mencoba menciptakan pajak-pajak baru. Di sisi lain, masyarakat pun beragam dalam menerima aturan perpajakan lama yang ditegakkan kembali, atau aturan baru pajak. Program *tax amnesty* atau amesti pajak ini telah berjalan dari Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Program *tax amnesty* ini diakui oleh dunia internasional sebagai pelaksanaan pengampunan pajak yang terbaik. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Meski penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi perusahaan, namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai risiko.

Seperti adanya manipulasi data laporan keuangan sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan. Teori keagenan menjadi salah satu teori yang diyakini dapat menjelaskan dampak dari fenomena penghindaran pajak. Meski demikian, teori ini mendapat tantangan dari teori *stewardship* yang mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap risiko perusahaan atau bahkan berpengaruh negatif.

Fenomena lain yang terjadi terkait penghindaran pajak yaitu: Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp. 110 Triliun yang merupakan angka penghindaran pajak kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Berdasarkan hasil riset perkumpulan prakarsa, yang dipaparkan selama kurun waktu 2010-2014, akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp. 914 triliun. Sementara laporan Global Financial Integrity menyebutkan, dalam kurun waktu 2004-2013 dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar dollar AS setara Rp. 2.100 triliun (www.suara.com, Himawan, 2017).

Salah satu teori yang berkaitan dengan fenomena ini, teori keagenan, berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat memfasilitasi oportunistik manajemen seperti manipulasi laba dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan. Ketika mengambil keputusan yang oportunistik ini, manajemen mengabaikan kepentingan pemilik sehingga pemilik menghadapi beberapa risiko terkait dengan penghindaran pajak.

Dengan adanya fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih. Untuk itu perlu dilakukan penghindaran pajak secara legal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik perusahaan maupun negara.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse*. Perbedaan diantara kedua jenis eksekutif

tersebut tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk averse* atau *risk taker* (Paligorova, 2016).

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan diakibatkan karena ketidak pastian dimasa yang akan datang (Dewi dan Sari, 2015). Dalam penelitian (Paligorova, 2016) menjelaskan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa risiko perusahaan merupakan sebuah penyimpangan atau deviasi satandar dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*down risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upsite potential*). Semakin besar deviasi *earning* dalam perusahaan semakin besar pula risiko perusahaan. Risiko perusahaan yang tinggi tentu akan berdampak pada pengindaran pajak. Semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin rendah tingkat pembayaran pajaknya.

Pemerintah menyadari bahwa wajib pajak badan atau perorangan sudah semakin jeli dalam melihat berbagai celah perpajakan yang ujungnya justru membawa kepada aksi penghindaran perpajakan. Sebetulnya, perencanaan perpajakan yang tidak agresif dan masih mengikuti aturan perpajakan yang berlaku sebenarnya masih diperbolehkan diterapkan contohnya tidak ada manipulasi akun-akun dalam laporan keuangan. Namun ketika *tax planning* dilakukan secara agresif demi menekan setoran pajak, maka hal ini yang sedang

pemerintah brantas. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional memanfaatkan celah perbedaan antar peraturan pajak domestik disuatu negara dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) (www.bisnis.com, Suwiknyo, 2017).

Leverage merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2011:31) Semakin besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar perusahaan membebankan bunga hutang, dimana bunga hutang tersebut diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Keputusan seberapa besar hutang digunakan untuk mendanai aktivitya dipengaruhi oleh karakter eksekutif. Risiko perusahaan tentu dapat dilihat dari karakter eksekutif perusahaan itu sendiri. Tinggi atau rendahnya risiko perusahaan dapat menentukan karakter eksekutif dalam perusahaan sehingga karakter tersebut memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif kaitnya dengan pembayaran pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan (Dewi dan Sari, 2015) menyebutkan bahwa corporate risk berpengaruh negative pada tax avoidance. Praptidewi dan Sukartha (2016) menyebutkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif pada *tax avoidance* sedangkan Swingly dan Sukartha (2015) menyebutkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance* kemudian *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Pengaruh Risiko bisnis Terhadap Tax avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 – 2017)”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dapat mengurangi penerimaan negara.
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta dapat mengurangi kas negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian lebih mendalam dan fokus, maka peneliti tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.
2. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap *leverage* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah risiko bisnis melalui *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis terhadap *leverage*
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis melalui *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1.5.2.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan yang berkaitan dengan risiko bisnis, *leverage* dan *tax avoidance* studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan risiko bisnis, *leverage* dan *tax avoidance*.

1.5.2.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1) Perusahaan

Bagi Perusahaan, penelitian ini menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

2) Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi tentang penghindaran pajak.